



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3507176410810001, tempat/tanggal lahir Malang, 24 September 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang dalam perkara ini memilih berdomisili di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3507170101670003, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Januari 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/30/XII/1996 tanggal 14 Desember 1996);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selama 22

halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 8 bulan, . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. ANAK 1 umur 22 tahun;
 - b. ANAK 2 umur 18 tahun;
 - c. ANAK 3 umur 12 tahun;
 - d. ANAK 4 umur 8 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 September 2019 dan 02 Oktober 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 535/30/XII/1996 tanggal 14 Desember 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat selama 22 tahun 8 bulan;

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ,kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat sering kali;
- Bahwa saksi mengetahui lebih kurang pada bulan Mei tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat selama 22 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ,kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering kali;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Mei tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 14 Desember 1996 dan dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Mei tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Akhirnya lebih kurang pada bulan Mei tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga, terbukti lebih kurang pada bulan Mei tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak mau pulang lagi hingga sekarang sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dipertahankan yang terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian melainkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken marriage**), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang pada bulan Mei tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Penggugat atau Tergugat, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, Majelis Hakim berpendapat karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI WAFA, M.H., dan H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5536/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg